



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan pelayanan sosial yang terpadu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka perlu diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Batu Bara sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batu Bara.
8. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
11. Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Perjuangan“ untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah pelaksana SLRT di Daerah Kabupten Batu Bara.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PUSKESOS adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
15. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
19. Penduduk miskin adalah warga negara yang berdomisili dan yang memiliki catatan kependudukan di Kabupaten Batu Bara dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
20. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Batu Bara dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
21. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
22. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
23. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah kabupaten berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara.

24. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten dan berasal dari aparatur sipil negara.
25. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
26. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
27. Tim kelompok kerja adalah sekumpulan orang dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun PUSKESOS.
28. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat.
29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
30. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
31. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
32. KLINK adalah Klinik Layanan dan Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga merupakan kegiatan yang menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengkonsultasikan persoalan perlindungan sosial, identitas diri dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
33. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
34. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
35. Partisipasi adalah mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
37. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

BAB II

PENYELENGGARAAN SLRT

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disebut SLRT “Perjuangan”.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan SLRT “Perjuangan” dilakukan dengan azas:

- a. Responsif yaitu mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- b. Transparan yaitu informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua pihak secara real time, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Partisipasif yaitu melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT;
- d. Akuntabel yaitu pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- e. Kerahasiaan yaitu penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan klien;
- f. Objektif yaitu membantu dan melakukan validasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan

- g. Berkelanjutan yaitu SLRT dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SLRT “Perjuangan” meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan dengan tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap multi program/layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integrasi berbagai layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan layanan yang lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pemuktahiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah pada semua tingkatan dalam mengoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memberikan ruang aktif bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB III
FUNGSI DAN SASARAN SLRT

Pasal 5

Fungsi SLRT “Perjuangan” yaitu:

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan, dilakukan untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program, dilakukan untuk menginventarisir program-program perlindungan sosial dan pencatatan kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
- d. pemuktahiran daftar penerima manfaat atau basis data terpadu, dilakukan untuk membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS-NG) dengan melibatkan pelaksana SLRT yaitu fasilitator, Supervisor, Manajer serta PUSKESOS.

Pasal 6

Sasaran SLRT “Perjuangan” terdiri atas:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu);
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. warga yang berdomisili di Kabupaten Batu Bara yang membutuhkan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi SLRT “Perjuangan” terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Kelembagaan Koordinasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - d. Kelembagaan Pelayanan terdiri atas:
 1. Sekretariat teknis SLRT daerah;
 2. Puskesmas.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT daerah terdiri atas:
 - a. Manager;
 - b. Petugas penerima pengaduan di front office; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan diback office.
- (3) Sekretariat teknis SLRT daerah berada dibawah Dinas Sosial dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Supervisor dan tingkat Kecamatan dan fasilitator di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Bagan struktur SLRT organisasi SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI SLRT

Pasal 8

Pengarah SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Pembina SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan susunan, terdiri dari:
 - a. Ketua adalah Kepala Dinas Sosial;
 - b. Anggota:
 1. Pendamping Daerah dari unsur Dinas Sosial;
 2. Pendamping Daerah dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara;
 3. Pendamping Daerah dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 4. Pendamping Daerah dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
 5. Pendamping Daerah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara; dan
 6. Pendamping Daerah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batu Bara.
- (2) Tim Koordinasi SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian SLRT;
 - b. memastikan keterkaitan teknis dan program SLRT dengan inisiatif lainnya;
 - c. Menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan dan penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
 - d. mengkaji laporan yang dibuat oleh sekretariat SLRT untuk disampaikan kepada Pembina dan pengarah SLRT;
 - e. melakukan sosialisasi SLRT ke Perangkat Daerah/Instansi dan masyarakat luas; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SLRT serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina dan Pengarah.
- (3) Tim Koordinasi SLRT yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Manajer SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Dinas Sosial.
- (2) Manajer SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT “Perjuangan”;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT “Perjuangan”;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT penanggulangan kemiskinan;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelola program di daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT penanggulangan Kemiskinan; dan

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *Front Office* Sekretariat Teknis SLRT Penanggulangan Kemiskinan “Perjuangan” Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT “Perjuangan”;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *Back Office* Sekretariat Teknis SLRT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Batu Bara sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT “Perjuangan”;

- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT “Perjuangan”;
- e. memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 14

Supervisor SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari pendamping Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan dan kebutuhan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 15

- (1) Fasilitator SLRT “Perjuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memenuhi standar sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mampu melakukan pejangkauan terhadap warga miskin dan rentan serta PMKS di tingkat Desa.
- (2) Fasilitator SLRT “Perjuangan” mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. pejangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
 - b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. pencatatan kepesertaan program;
 - e. pencatatan kebutuhan program;
 - f. Pencatatan keluhan; dan
 - g. sinergi dengan pendampingan program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 16

- (1) PUSKESOS yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 berlokasi di kantor Desa/Kelurahan atau kantor Kecamatan sesuai kebutuhan.
- (2) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki petugas Puskesmas paling sedikit terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT “Perjuangan”;
 - b. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
 - c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan/Kecamatan melalui SLRT “Perjuangan”;
 - d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan/atau Daerah;
 - e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB VI

MEKANISME LAYANAN SLRT

Pasal 17

- (1) Individu/keluarga/rumah tangga miskin mendatangi kantor SLRT “Perjuangan” menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau individu/keluarga/rumah tangga miskin dikunjungi oleh Fasilitator SLRT dirumahnya.
- (2) Keluhan dan permasalahan diterima oleh front office dibagian informasi dan registrasi serta diteruskan ke bagian review dan analisis, atau keluhan dan permasalahan dicatat dan dianalisis oleh fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT

dan diteruskan ke SLRT “Perjuangan” setelah diperiksa dan disetujui oleh supervisor.

- (3) Individu/keluarga/rumah tangga diperiksa statusnya dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin oleh bagian review dan analisis:
 - a. jika tidak ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin maka diusulkan sebagai daftar awal (pre-list) untuk dimasukkan kedalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin setelah melalui verifikasi dan validasi; dan
 - b. jika ada di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian Program dan layanan (back office) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program.
- (4) Bagian Program dan Layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan atau kebutuhan program. Jika keluhan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Kabupaten, dan;
- (5) Fasilitator SLRT “Perjuangan” akan mengutamakan informasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga tentang status keluhannya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT “Perjuangan” dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 19

- (1) Monitoring dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT “Perjuangan”.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT “Perjuangan”.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT “Perjuangan”.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 20

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Sosial sesuai dengan kewenangannya dan / atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT “PERJUANGAN”



BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001